



ANTARA/ALOYSIUS JAROT NUGROHO

KIRAB SYUKUR PETERNAK SAPI: Warga menaiki sapi saat acara kirab syukur peternak sapi di Jurug, Mojosongo, Boyolali, Jawa Tengah, kemarin. Kirab syukur yang diikuti komunitas peternak sapi Ngrekso Andini Karyo Family tersebut sebagai ungkapan rasa syukur atas terjualnya sapi mereka menjelang Hari Raya Idul Adha.

KEBERAGAMAN

Perisai yang tak Kunjung Datang

Pengakuan terhadap masyarakat adat masih sebatas di bibir. Mereka rentan dikriminalisasi. Berikut laporan reporter Nurul Hidayah. (habis)

JIKA memiliki iktikad untuk melindungi masyarakat adat, langkah Pemerintah Kabupaten Lebak, Banten, dan Bulukumba, Sulawesi Selatan, bisa ditiru. Mereka menerbitkan peraturan daerah sebagai pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat.

Saat ini pemerintah daerah memang jadi tumpuan untuk memberikan perlindungan pada hak-hak masyarakat adat. Pasalnya, di tingkat nasional, undang-undang yang diharapkan bisa memayungi masyarakat adat, tidak juga keluar dibahas.

Tidak tanggung-tanggung, dua periode jabatan anggota DPR RI, Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat mogok di tengah jalan. Pada 2014, RUU sudah dibahas dalam panitia khusus oleh anggota DPR RI periode 2009-2014.

Sayangnya, Pansus tidak mampu menyelesaikan RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat itu, sampai masa jabatan mereka berakhir.

Upaya berlanjut pada 2017. Fraksi Partai NasDem jadi pengusulnya. Sempat disetujui sebagai Program Legislasi Nasional Prioritas 2018. Presiden Joko Widodo sempat mengeluarkan Surat Perintah Presiden tentang pembentukan tim pemerintah yang akan membahas RUU Masyarakat Adat bersama DPR.

Namun, sampai masa jabatan anggota DPR 2014-2019 berakhir, pemerintah tidak bisa menyerahkan daftar inventarisasi masalah kepada DPR. RUU pun gagal lagi.

Tahun ini, NasDem kembali mengusung RUU Masyarakat Adat masuk Prolegnas. Mereka bersama PDIP dan PKB.

Anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem Sulaeman L. Hamzah yang gigih mengangkat masalah ini sejak 2014, mengatakan status RUU Masyarakat Adat saat ini *carry over* di DPR. "Tinggal dilengkap saat pembahasan."

Daftar inventaris masalah disiapin Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) untuk disandingkan dengan daftar dari pemerintah. "Untuk menjamin perlindungan dan pengakuan terhadap masyarakat adat, kami akan menisyrir kembali pasal per pasal," janjinya.

Sekretaris Jenderal AMAN, Rukka Sombolnggi, mengatakan UU Masyarakat Adat sangat fundamental guna perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional masyarakat adat. Saat ini banyak peraturan tentang masyarakat adat yang justru menyulitkan mereka untuk mendapatkan hak-hak tradisional.

"UU tentang masyarakat adat perlu sebagai peletak dasar pengaturan beserta hak-hak yang bersifat komprehensif. Masyarakat adat menantikan RUU segera disahkan guna menekan peningkatan angka kriminalisasi," tandasnya.

Kriminalisasi sering terjadi selama 2019. Salah satunya Masyarakat Adat Sihaporas di Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara, yang berhadapan dengan Hutan Tanaman Industri (HTI). Ada juga kasus masyarakat adat peladang di Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, yang menjadi pesakitan karena membuka lahan kurang dari 1 hektare dengan cara dibakar.

"Ada 51 kasus kriminalisasi terhadap masyarakat adat sampai Desember 2019. Mayoritas terkait dengan tuduhan penebangan hutan," tambah Ketua Bidang Manajemen Pengentah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBI) Rahma Mary. (Ant/N-2)

Disiplin Dimulai dari Aparatur

Pengabaian protokol kesehatan harus dibayar mahal. Banyak ASN dan pejabat negara juga jadi korban.

RENDY FERDIANSYAH
rendy@mediaindonesia.com

ada di panen raya," kata juru bicara Gugus Tugas Covid-19, Tutuko Rahardjo.

Pasar ditutup

Di sejumlah daerah, pandemi juga belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Di Kalimantan Selatan, 118 pasien baru harus dirawat, kemarin. Tidak hanya warga biasa, tetapi juga sejumlah dokter ikut terjangkit covid-19.

"Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Tanah Laut, dan Barito Kuala menjadi penyumbang terbanyak jumlah pasien baru. Sampai hari ini sudah ada 5.540 kasus dengan angka kesembuhan 2.760 orang," kata juru bicara Gugus Tugas, Muslim.

Penjangkitan juga masih terjadi di wilayah rawan, seperti pasar. Di Banyumas, Jawa Tengah, pemerintah kabupaten menutup Pasar Sokaraja, setelah lima pedagang dinyatakan positif covid-19.

Sebelumnya, Pasar Wage Purwokerto juga ditutup karena ada pedagang yang positif korona. "Menutup pasar merupakan pilihan pahit, tetapi harus dilakukan," kata Bupati Achmad Husein.

Perlindungan terhadap tenaga kesehatan juga belum maksimal. Di Karawang, Jawa Barat, tiga perawat di dua puskesmas positif tertular covid-19.

Dinas kesehatan harus menutup kedua puskesmas. "Penutupan berlaku 27 Juli sampai 9 Agustus," kata Kepala Dinas Kesehatan Nanik Jodjana.

Di Nusa Tenggara Timur, delapan pelaku perjalanan terjangkit covid-19. Tujuh orang setelah menumpang Kapal Motor Sangke Palangga dari Sulawesi dan satu orang sepulang dari Medan, Sumatra Utara. "Jumlah pasien total 25 orang dari sebelumnya 17 orang," kata Kepala Dinas Kesehatan Dominikus Mere. (AS/DY/KD/CS/PO/N-3)

APARATUR sipil negara seharusnya menjadi teladan di masa pandemi. Alih-alih memberikan contoh, di sejumlah daerah, justru mereka menjadi korban wabah karena abai dengan protokol kesehatan.

Di Bangka Belitung, tiga aparat sipil negara harus mendapat perawatan karena positif covid-19. Dua di antaranya pegawai di Sekretariat DPRD. Mereka diduga terjangkit setelah mengikuti kunjungan anggota Komisi II ke Palembang dan Lampung.

"Keduanya merupakan notulen Komisi II. Setelah mereka dinyatakan positif covid-19, semua anggota DPRD yang mengikuti kunjungan kerja itu juga mengalami tes cepat," kata Sekretaris DPRD, Syaifudin, kemarin.

Kunjungan dilakukan pada Juni lalu, di tengah keganasan pandemi. Lewat media sosial, banyak warga mengkritik kegiatan itu, tetapi anjing menggonggong, kucing berlalu.

ST, ASN di Kabupaten Bangka Tengah, juga positif korona. Ia baru pulang dari perjalanan dinas ke luar daerah, saat menjalani tes usap dan dinyatakan positif covid-19.

Pekan lalu, di Jawa Tengah, Bupati Pemalang Junaedi, istrinya, Irna Setyawati, Sekretaris Daerah M Arifin, dan Kepala Badan Pendapatan Daerah Bejo Suwarno, juga dinyatakan positif covid-19. Tiga hari sebelumnya, mereka ramai-ramai menghadiri panen raya.

Pengabaian itu harus dibayar mahal. Kantor bupati dan sekretariat daerah harus disterilisasi dan disemprot disinfektan. "Kami juga harus melakukan pelacakan dan tes cepat terhadap 1.000 warga yang

PT SELAMAT SEMPURNA Tbk
MANUFACTURER OF AUTOMOTIVE PARTS
MEMBER OF ASB GROUP - AUTOMOTIVE DIVISION

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN JADUAL SERTA TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN FINAL TAHUN BUKU 2019

Direksi PT Selamat Sempurna Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 (selanjutnya disebut "Rapat") pada hari Jumat, 24 Juli 2020. Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 20 April 2020, Perseroan diwajibkan untuk membuat ringkasan risalah Rapat, sesuai dengan risalah Rapat yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Selamat Sempurna Tbk nomor 18 tanggal 24 Juli 2020 yang dibuat oleh Kamelina, S.H., Notaris di Jakarta, sebagai berikut:

- Hari/tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan Rapat :
Hari/tanggal : Jumat, 24 Juli 2020 Waktu : 09:25 - 10:07 BBW1
Tempat : Wisma ADR Lt. 9, Jl. Pluit Raya 1 No. 1, Penjaringan, Jakarta Utara 14440.
- Mata Acara Rapat :
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019.
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2019.
3. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris, dan penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020 dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan.
5. Persetujuan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha, guna penambahan produk sejenis dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang berbeda.
6. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan guna disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020 dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020.
- Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Dewan Komisaris : Surja Hartono : Direksi : Ang Andri Pribadi
Komisaris Independen : Handi Hijajat Suwardi : Direktur : Djojo Hartono
- Rapat telah dihadiri oleh 5.486.981.608 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 95,28% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Bahwa kuorum yang disyaratkan Pasal 86 ayat 1 dan Pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 23 ayat 1 huruf a, Pasal 26 ayat 1 huruf a Undang-Undang Perseroan telah terpenuhi, sehingga Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat tersebut.
- Bahwa dalam Rapat kepada Pemegang Saham dan kuasa para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap mata acara rapat dan tidak ada pemegang saham dan kuasa para pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.
- Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut: Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara (voting) dengan mengangkat tangan dan melalui e-voting.
- Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara (voting) dan e-voting pada Rapat adalah sebagai berikut:

Keterangan	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Setuju+Abstain)
Mata acara Pertama	5.486.976.508	-	5.100	5.486.981.608
Mata acara Kedua	5.486.976.508	-	5.100	5.486.981.608
Mata acara Ketiga	5.379.304.808	107.671.700	5.100	5.379.309.908
Mata acara Keempat	5.474.899.908	12.076.600	5.100	5.474.905.008
Mata acara Kelima	-	-	-	-
Mata acara Keenam	4.821.444.908	665.531.600	5.100	4.821.450.008

Hasil pemungutan suara tersebut berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh PT Sinartama Gunita (Biro Administrasi Efek) yang ditunjuk oleh Perseroan bersama dengan Notaris Kamelina, SH (Notaris yang ditunjuk oleh Perseroan untuk membuat Berita Acara Rapat).

Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama:
Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan untuk tahun buku 2019, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) sebagaimana tercantum dalam laporannya nomor 00606/2.1032/AU.1/06/1562-2/1/1/2020 tertanggal 23 April 2020 dengan pendapat bahwa "Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material", sekaligus memberikan pelulusan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2019, sepanjang tercantum dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan.

Mata Acara Kedua:
Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp.577.521.705.309,- sebagai berikut :

- Sebesar Rp.339.761.850.960,- atau Rp.59,- setiap saham dibagikan sebagai dividen tunai, yang diperhitungkan dengan;
 - dividen interim pertama sebesar Rp.10,- setiap saham yang telah dibayarkan pada tanggal 25 Juni 2019,
 - dividen interim kedua sebesar Rp.15,- setiap saham yang telah dibayarkan pada tanggal 23 Agustus 2019, dan
 - dividen interim ketiga sebesar Rp.15,- setiap saham yang telah dibayarkan pada tanggal 22 November 2019.
 Sehingga sisanya sebesar Rp.109.414.833.360,- atau Rp.19,- setiap saham sebagai dividen final, yang pelaksanaannya pembayarannya akan dilakukan pada tanggal 25 Agustus 2020 kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 06 Agustus 2020 pukul 16:00 Bagian Barat Waktu Indonesia.
- Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pajak, ketentuan Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal yang berlaku; dan
- Sisanya sebesar Rp.237.759.854.349,- dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.

Mata Acara Ketiga:
Menetapkan tidak ada kenaikan atas gaji/honorarium dan tunjangan untuk seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tahun buku 2020.

Mata Acara Keempat:
Menyetujui Penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) yang merupakan Kantor Akuntan Publik terdaftar di OJK, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020 dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan;

2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dalam menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan kantor akuntan publik tersebut.

Mata Acara Kelima:
Mata Acara Rapat kelima ditiadakan dan tidak dilanjutkan karena adanya perbedaan pandangan Perseroan dengan Otoritas Jasa Keuangan.

Mata Acara Keenam:
1. Menyetujui penyelesaian Anggaran Dasar Perseroan dengan POJK Nomor 15 dan POJK Nomor 16;
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk:
(a) Melakukan perubahan apabila dianggap perlu sehubungan dengan penyesuaian POJK Nomor 15 dan POJK Nomor 16;
(b) Menyatakan dan menegaskan kembali seluruh atau sebagian keputusan Rapat sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini ke dalam akta notaris serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas Penerimaan Pembertubahan Perubahan Data Perseroan, Penerimaan Pembertubahan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan melakukan pencatatan dalam Daftar Perusahaan;
(c) Menandatangani surat-surat, akta, atau dokumen-dokumen lainnya;
(d) Menghadapi di hadapan notaris dan/atau pejabat berwenang; serta
(e) Untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan mata acara Rapat Kedua, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian Dividen Final (selanjutnya disebut Dividen) sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen	Tanggal
Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	: 04 Agustus 2020
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	: 05 Agustus 2020
Cum Dividen di Pasar Tunai	: 06 Agustus 2020
Ex Dividen di Pasar Tunai	: 07 Agustus 2020
DPS yang berhak atas Dividen tunai	: 06 Agustus 2020
Tanggal Pembayaran Dividen	: 25 Agustus 2020

Tata Cara Pembagian Dividen:
1) Pembertubahan ini merupakan pembertubahan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pembertubahan secara khusus kepada Pemegang Saham Perseroan.

2) Dividen akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau recording date pada tanggal 06 Agustus 2020 dan/atau pemilik saham dianggap perlu sehubungan dengan penyesuaian POJK Nomor 15 dan POJK Nomor 16 pada penutupan perdagangan tanggal 06 Agustus 2020.

3) Bagi Pemegang Saham yang namanya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 25 Agustus 2020. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang namanya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka Perseroan akan mengirimkan cek atas nama Pemegang Saham ke alamat pemegang saham.

4) Dividen yang akan dibagikan akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, Pemegang Saham Yang Berhak diminta untuk menyerahkan dokumen yang disyaratkan, yaitu :

a) Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang telah mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP"), diminta menyampaikan copy NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek paling lambat tanggal 06 Agustus 2020 pukul 16:00 BBW1. Tanpa pencantuman NPWP Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Dalam Negeri tersebut, akan dikenakan Pajak Penghasilan ("PPh") sebesar 30%.

b) Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau Tax Treaty dengan Republik Indonesia, dapat memanfaatkan tarif pemotongan pajak yang lebih rendah (tarif sesuai P3B) jika dapat memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B yaitu dengan menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) WPLN sesuai dengan format dan tata cara sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek paling lambat tanggal 06 Agustus 2020 pukul 16:00 BBW1. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, Dividen yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

5) Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen tunai yang telah diterima maka Pemegang Saham yang sahnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekening efek.

Jakarta, 27 Juli 2020
Direksi PT Selamat Sempurna Tbk

PT SELAMAT SEMPURNA Tbk
MANUFACTURER OF AUTOMOTIVE PARTS
MEMBER OF ASB GROUP - AUTOMOTIVE DIVISION

PENGUMUMAN PENGESAHAN OLEH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN TAHUN BUKU 2019

Guna memenuhi Ketentuan Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi PT Selamat Sempurna Tbk ("Perseroan"), dengan ini mengumumkan bahwa Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Sahamnya tahun buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, dan telah dipublikasikan di harian Media Indonesia pada hari Jumat, tanggal 24 April 2020, telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada hari Jumat, tanggal 24 Juli 2020, tanpa perubahan atau catatan.

Jakarta, 27 Juli 2020
Direksi PT Selamat Sempurna Tbk